

Mekanisme Pengelolaan Dana Pada PT Syarikat *Takaful* Indonesia Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*

Sabungan Sibarani

Universitas Borobudur, Jakarta



[10.15408/sjsbs.v4i2.7874](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i2.7874)

Abstract

There are still many doubts about the existence of insurance in Indonesia, both conventional insurance and Islamic insurance. There are four opinions about insurance: 1). Insurance is considered haram in Islamic law, 2). Insurance is acceptable in Islamic Shariah, 3). Social insurance only allowed with Islamic shariah, 4). All types of insurance are considered syubhat. Fund management mechanisms on conventional insurance contains elements of gharar, maisir, and usury, in contrast to Islamic insurance, especially at PT. Syarikat Takaful Indonesia. Fund management mechanism at PT. Syarikat Takaful Indonesia is divided into 2 parts: premium with savings element and no savings element. In premiums with savings elements are divided into 2 accounts namely savings account and special account (Tabarru'), whereas in premiums without element of savings only entered into special accounts only. Fund management mechanism at PT. Syarikat Takaful Indonesia uses two concepts namely the concept of al-Takaful (protection) and al-Mudharabah (profit sharing). With the two concepts are takaful insurance avoided from elements of gharar, maisir, and usury. In general, Takaful provides two types of protection: family takaful and general takaful. In the event of a dispute in takaful insurance is settled through the Indonesian Arbitration Board of Muamalat (BAMUI).

Keywords: mechanism, fund management

Abstrak

Masih banyak keragu-raguan tentang keberadaan asuransi di Indonesia, baik itu asuransi konvensional maupun asuransi Islam. Ada empat pendapat mengenai asuransi: 1). Asuransi dipandang haram dalam hukum Islam, 2). Asuransi dapat diterima dalam syari'at Islam, 3). Asuransi sosial saja yang diperbolehkan dengan syari'at Islam, 4). Segala jenis asuransi dipandang *syubhat*. Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*, berbeda dengan asuransi Islam, khususnya pada PT. Syarikat *Takaful* Indonesia. Mekanisme pengelolaan dana pada PT. Syarikat *Takaful* Indonesia dibagi menjadi 2 bagian yaitu premi dengan unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan. Dalam premi dengan unsur tabungan dibagi menjadi 2 rekening yaitu rekening tabungan dan rekening khusus (*Tabarru'*), sedangkan dalam premi tanpa unsur tabungan hanya dimasukkan ke dalam rekening khusus saja. Mekanisme pengelolaan dana pada PT. Syarikat *Takaful* Indonesia menggunakan 2 konsep yaitu konsep *al-Takaful* (perlindungan) dan *al-Mudharabah* (bagi hasil). Dengan adanya kedua konsep tersebut asuransi *takaful* terhindari dari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Pada umumnya *syarikat takaful* menyediakan dua jenis perlindungan yaitu: *takaful* keluarga dan *takaful* umum. Bila terjadi sengketa dalam asuransi *takaful* diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Kata kunci: Mekanisme, Pengelolaan Dana.

* Diterima tanggal naskah diterima: 13 Desember 2016, direvisi: 24 Maret 2017, disetujui untuk terbit: 22 April 2017.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk ALLAH tidak pernah luput dari segala sesuatu yang berkenaan dengan kehidupannya, diantaranya dalam pekerjaannya, kepemilikan benda, dan kematian. Ketiga contoh tersebut merupakan sebagian kecil dari aktivitas manusia dalam menjalani kehidupannya. Untuk hal tersebut selain manusia memikirkan bagaimana cara mendapatkannya, manusia juga berusaha memperkecil risiko dari hal yang tidak ia inginkan.

Sebagai ilustrasi dalam hal kematian manusia tidak dapat mencegahnya, sebab kematian merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia hanya dapat berpikir jika suatu saat ia meninggal dunia, bagaimana keadaan ekonomi/kehidupan keluarga yang ditinggalkan, setidaknya-tidaknya untuk jangka pendek.

Solusi untuk memperkecil risiko yang ditimbulkan dari masalah kehidupan manusia tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi merupakan suatu konsep jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh pihak penanggung (biasanya kantor asuransi) kepada yang tertanggung (nasabah / peserta asuransi) untuk risiko kerugian sebagaimana yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis asuransi). Risiko kerugian yang dapat terjadi bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian atau kecelakaan lainnya, dengan ketentuan pihak tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan besarnya oleh pihak penanggung untuk setiap bulannya. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah:

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ada diantara tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya asuransi atau pertanggungan itu adalah merupakan suatu ikhtiar dalam rangka menanggulangi adanya risiko. Antara asuransi dengan risiko mempunyai keterkaitan yang sangat erat, sebab tanpa adanya risiko asuransi atau pertanggungan tidak akan ada.

Menyangkut bentuk badan hukum perasuransian di Indonesia diatur dalam Bab IV Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam syari'at Islam dikategorikan ke dalam masalah-masalah *ijtihad*, sebab tidak tercantum dalam *Al Qur'an* dan tidak ada penjelasan dalam *Hadist*. Di samping itu para Imam dan mazhab juga tidak memberikan pendapatnya tentang asuransi, sebab ketika itu masalah perasuransian belum dikenal (Suhrawardi, 2000: 74)

Bila berbicara tentang dasar hukum perasuransian menurut syari'at Islam, hanya dapat dilakukan dengan metode *ijtihad*. Melalui *ijtihad* itu maka dicari dan ditetapkan hukumnya. Untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan metode *ijtihad* dapat dipergunakan beberapa cara, antara lain melalui:

- a) *Maslahah Mursalah* (untuk kemaslahatan umum).
- b) Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (metode *kyas*).

Dengan penggunaan metode di atas tentunya akan melahirkan pendapat atau pandangan yang berbeda satu sama lain. Tentunya pendapat tersebut akan dipengaruhi oleh latar belakang dan pola pikir masing-masing ahli hukum. Adapun hasil *ijtihad* para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Pendapat pertama, asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram dalam hukum Islam.
- b) Pendapat kedua, asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syari'at Islam.
- c) Pendapat ketiga, asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syari'at Islam.
- d) Pendapat keempat, asuransi dengan segala jenisnya dipandang *syubhat*.

Untuk menanggapi polemik hukum tersebut, K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. mengemukakan pendapatnya:

"Bahwa perjanjian asuransi dengan asas gotong-royong atau *ta'awun* menuntut agar mental para tertanggung benar-benar siap. Perjanjian dilakukan benar-benar perjanjian tolong-menolong, bukan perjanjian tukar-menukar. Dengan demikian bukan untung rugi yang dipikirkan, tetapi bagaimana hubungan tolong-menolong dapat ditegakkan..." (Ahmad: 1993, 151)

Untuk tercapainya prinsip tolong-menolong, Ahmad Azhar Basyir menambahkan agar perusahaan asuransi benar-benar merupakan lembaga yang mengorganisasikan perjanjian gotong-royong, yang memperoleh jasa dari jerih payahnya secara seimbang, bukan perusahaan yang justru berupaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk itu dapat dikatakan bahwa konsep yang tepat dipergunakan adalah konsep asuransi *takaful* sebagaimana telah dipraktikkan di negara Malaysia (1985), dan di Indonesia baru ada pada tahun 1994 dengan ditandatanganinya akta pendirian PT Syarikat *Takaful* Indonesia.

Pada prinsipnya asuransi *takaful* dan asuransi konvensional adalah sama. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua

asuransi tersebut, yang terletak pada sistem bagi hasil (*mudharabah*) pada asuransi *takaful* dan tidak demikian dengan asuransi konvensional. *Mudharabah* dalam asuransi *takaful* berarti bahwa satu pihak menyediakan modal atau dana (peserta asuransi) dan pihak lainnya (perusahaan asuransi) memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian dan batas waktu yang telah ditentukan (polis asuransi). (Nejatullah: 1996, 8)

Masyarakat di Indonesia mayoritas beragama Islam, untuk itulah asuransi yang berdasarkan syariah ini diperlukan guna menghindari adanya unsur-unsur: ketidakpastian (*gharar*), judi atau gambling (*maisir*), rente (*riba*), dan komersial yang dikenal pada asuransi konvensional. Asuransi yang berlatar belakang Islami di Indonesia telah berdiri pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan beroperasinya PT Asuransi *Takaful* Keluarga yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan PT Asuransi *Takaful* Umum yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian yang merupakan anak perusahaan PT. Syarikat *Takaful* Indonesia. Pada asuransi *Takaful* terdapat unsur *ta'awun* (pertolongan) sebagai pengamalan *Al-Qur'an* surat *al-Maidah* ayat 2 yang berbunyi: (Departemen Agama RI, 1989: 156-157)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar ... Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah...."

Asuransi *takaful* adalah pertanggunggaan yang berbentuk tolong menolong, atau disebut juga dengan berbuat *kafal*, yaitu perbuatan saling menolong dalam menghadapi sesuatu risiko yang tidak diperkirakan sebelumnya. Adapun yang menjadi perbedaan pokok asuransi *takaful* dengan asuransi konvensional lainnya adalah para peserta saling bertanggung jawab di antara mereka sendiri.

Untuk itu Ustadz Siddiq mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

"Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengeluarkan asuransi dari bentuk persetujuan yang komersial dan selanjutnya memasukkannya ke dalam persetujuan yang bersifat sosial (*tabarru'*). Sebagai jalannya ialah menjauhkan segala sarana yang menuju kepada laba dan menjadikan asuransi seluruhnya sebagai pertanggunggaan yang bersifat tolong-menolong (koperatif) yang digilirkan di antara para peserta asuransi." (Hamzah: 1992; 313)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pertanggunggaan bukanlah antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi), tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung di antara mereka. Konsekuensi tidak adanya perjanjian pertanggunggaan antara perusahaan dengan para tertanggung adalah tidak adanya perusahaan memungut premi asuransi, yang ada hanyalah pengumpulan iuran.

K.H. Ahmad Basyir, M.A. mengemukakan bahwa dalam asuransi *takaful* bukan perusahaan yang memungut premi, melainkan pesertalah yang memungut iuran sehingga pesertalah sebenarnya yang saling menjamin.

Pada dasarnya asuransi merupakan suatu cara untuk membantu manusia dalam memperkecil risiko yang ditimbulkan dari kehidupannya, untuk itu tidak ada salahnya kita ingin mengetahui mekanisme pengelolaan dana pada asuransi *takaful*.

Mekanisme Pengelolaan Dana Pada PT Syarikat *Takaful* Indonesia

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yakni sistem yang mengandung unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan (Masjufuk: 1992, 23-25).

Setiap premi *takaful* yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam:

1. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
2. Rekening Khusus/*Tabarru*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takaful*) kepada ahli waris, apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia, atau mengalami musibah lainnya.

Premi *takaful* akan dimasukkan kedalam “Kumpulan Dana Peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syari’ah. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *al mudharabah* yang disepakati bersama.

Atas bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proposional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila: 1. pertanggungungan berakhir; 2. mengundurkan diri dalam masa pertanggungungan; 3. meninggal dunia dalam masa pertanggungungan. Rekening khusus akan dibayar apabila: 1. peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungungan; 2. pertanggungungan berakhir (jika ada). Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan akan dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Setiap premi *takaful* yang diterima akan dimasukkan ke dalam premi rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/*tabarru* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi *takaful* akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syari’ah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi”

beban asuransi” (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa menurut prinsip *al mudharabah*.

Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya, sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Takaful sebagai asuransi yang beroperasi berdasarkan ketentuan syari’ah Islam, akan bermanfaat bagi pesertanya, sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat menyimpan atau menabung bagi peserta secara teratur dan aman, baik untuk jangka waktu pendek maupun jangka panjang, baik masa kini maupun masa mendatang.
2. Untuk persiapan masa depan ahli waris peserta, jika sewaktu-waktu peserta meninggal dunia
3. Untuk persiapan peserta jika sewaktu-waktu mendapatkan musibah baik terhadap diri sendiri maupun hartanya, maka akan tersedia dana untuk menanggulangnya.
4. Jika dalam masa bertanggung peserta masih hidup dia akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta keuntungan dan kelebihannya.
5. Bank-bank Islam (Bank Muamalat Indonesia dan BPR-BPR Islam) di
6. Indonesia akan menyediakan asuransi *takaful* sebagai mitra usaha dalam rangka perlindungan terhadap berbagai aset dan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Masalah asuransi yang berkembang dalam masyarakat sekarang, masih ada yang mempertanyakan dan mengundang keragu-raguan tentang haram tidaknya asuransi yang ada pada saat ini, sehingga sukar untuk menentukan yang mana yang paling dekat kepada ketentuan hukum Islam. Seandainya ada jalan lain yang dapat ditempuh, tentu jalan itulah yang pantas dilalui. Asuransi menurut ketentuan agama Islam, merupakan jalan alternatif baru yang ditawarkan. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya berpegangan kepada sabda Nabi: “*Tinggalkan hal-hal yang merugikan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak merugikan kamu*” (HR Ahmad).

Berdasarkan sabda Nabi yang tersebut diatas, Penulis berpendapat asuransi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting di jaman sekarang ini, karena asuransi dapat memperkecil resiko kerugian yang diderita seseorang yang terkena musibah mendadak atau tidak terduga datangnya.

Asuransi *takaful* merupakan asuransi yang berdasarkan syari’at Islam yang sudah mulai digalakkan dalam masyarakat kita di Indonesia, produk-produk

dari asuransi *takaful* sama seperti pada asuransi yang sudah ada selama ini, misalnya: pada PT. Asuransi Bumi Putera, Asuransi Jiwasraya dan Asuransi lainnya. Produk-produk asuransi konvensional dengan asuransi *takaful* mungkin sama, tetapi sistem kerjanya berbeda yaitu dengan sistem *mudharabah* (bagi hasil) pada asuransi *takaful*, sedangkan pada asuransi konvensional tidak demikian.

Seperti yang tertulis dalam BAB II, masih ada para ahli hukum Islam yang meragukan keberadaan dari asuransi (baik itu asuransi konvensional maupun asuransi Islam) karena dianggap masih mengandung unsur *riba*, *maisir* dan *gharar*. Menurut Penulis pendapat tersebut tidak benar, karena tidak semua asuransi mengandung unsur-unsur tersebut, contohnya asuransi *takaful*.

Penulis mengatakan asuransi *takaful* terlepas dari unsur-unsur di atas, karena ada dua konsep dasar yang dipakai oleh perusahaan asuransi *takaful* (dalam mekanisme pengelolaan dananya) yang sesuai dengan syari'at Islam (QS Al Maidah 5:2), yaitu:

1. *At-takaful* (konsep perlindungan), yakni bentuk perlindungan yang pada hakekatnya merupakan perjanjian kesepakatan bersama dari masing-masing peserta asuransi kepada peserta lainnya dalam menghadapi musibah yang terjadi. Bentuk perlindungan ini direalisasikan dengan adanya rekening khusus/*tabarru'* dalam asuransi *takaful*.
2. *Al-Mudharabah* (konsep bagi hasil), yakni bagi hasil dari keuntungan investasi yang diperoleh perusahaan asuransi *takaful* kepada peserta asuransi *takaful* sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, begitu juga bila terjadi kerugian harus ditanggung bersama-sama.

Dua konsep diatas, menjelaskan dana yang didapat perusahaan asuransi *takaful* dari para peserta asuransinya, yang kemudian diinvestasikan (sesuai dengan syari'ah Islam) dan kemudian hasilnya dibagi dua sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Dana yang diperoleh peserta asuransi *takaful* pada saat menerima klaim atau pada saat masa asuransinya selesai juga jelas didapatnya, sehingga tidak lagi menimbulkan keragu-raguan lagi akan adanya unsur-unsur yang tidak diinginkan.

Walaupun dasar hukum asuransi itu sendiri berdasarkan *ijtihad* dari para ahli hukum Islam, namun sebaiknya harus kita sesuaikan juga dengan perkembangan jaman yang semakin maju, dengan semakin majunya peradaban manusia maka risiko yang dihadapi manusia itu sendiri semakin besar, untuk itulah asuransi sangat dibutuhkan tetapi tetap harus berdasarkan syari'ah Islam.

Agama Islam itu sendiri tidak mengajarkan umatnya untuk tertutup dalam menerima kemajuan jaman, malahan sebaliknya. Janganlah kita menjadikan Agama Islam alasan untuk melarang adanya asuransi dalam masyarakat, karena

asuransi itu sendiri banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia. Berdasarkan *Al-Qur'an* surat Asy Syuura ayat 38 yang berbunyi:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Bentuk dari asuransi *takaful* itu sendiri menurut penulis adalah asuransi bersama, karena dalam asuransi *takaful* peserta asuransi bersama-sama saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan serta perlindungan. Apabila salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta yang lainnya bersama-sama membantu peserta yang terkena musibah tersebut dengan merelakan rekening *tabbaru'* mereka untuk membantu peserta asuransi yang terkena musibah tersebut.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa *syarikat takaful* (perusahaan asuransi *takaful*) dapat digambarkan sebagai *syarikat* perkongsian untung rugi antara *syarikat* dengan peserta-peserta asuransinya yang mana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin (dalam bentuk finansial) atas kematian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan atau kehilangan harta benda yang mungkin menimpa salah satu pesertanya.

Mekanisme pengelolaan dana pada asuransi *takaful* berdasarkan sistem *mudharabah*, untuk menghindari terjadinya praktek *riba*, *maisir* dan *gharar* yang dilarang oleh ALLAH SWT. Mekanisme pengelolaan dana asuransi *takaful* ini terbagi menjadi dua sistem, yakni: premi dengan unsur tabungan dan premi tanpa unsur tabungan.

Premi dengan unsur tabungan ini terbagi lagi kedalam rekening tabungan dan rekening khusus atau *tabarru'*, sedangkan premi yang tanpa unsur tabungan hanya dimasukkan kedalam rekening khusus saja.

Dalam produk asuransi *takaful* yang menggunakan sistem premi dengan unsur tabungan, maka premi dari masing-masing peserta asuransi *takaful* dibagi kedalam dua rekening, yaitu: rekening tabungan dan rekening khusus/*tabarru'*. Kegunaan dari rekening tabungan yaitu sebagai rekening tabungan peserta, sedangkan kegunaan rekening khusus atau *tabarru'* diberikan kepada ahli waris peserta asuransi apabila salah satu peserta asuransi meninggal dunia, dengan kata lain bentuk dari rekening khusus ini seperti badan infak dan sedekah yang akan mengeluarkan dananya kepada orang-orang yang mengalami musibah. Sedangkan dalam produk asuransi *takaful* yang menggunakan sistem premi tanpa unsur tabungan, premi dari masing-masing peserta asuransi *takaful* hanya dimasukkan kedalam rekening khusus/*tabarru'* saja. Jangka waktu produk asuransi *takaful* ini selama satu tahun, maka tidak diperlukan adanya rekening tabungan.

Biasanya produk asuransi *takaful* yang menggunakan sistem premi tanpa unsur tabungan adalah produk asuransi *takaful* umum. Sedangkan untuk asuransi *takaful* keluarga hanya produk-produk tertentu saja yang menggunakan sistem premi ini, misalnya produk *takaful* wisata dan perjalanan, *takaful* kecelakaan siswa, *takaful* kecelakaan diri kumpulan.

Premi asuransi *takaful* akan disatukan ke dalam “Kumpulan Dana Peserta”. Dana yang terkumpul dari peserta asuransi *takaful* selanjutnya diinvestasikan berdasarkan prinsip syari’ah, sebagian besar diinvestasikan di Bank Muamalat Indonesia dalam bentuk deposito, dan sebagian lainnya di bursa saham yaitu di Bursa Efek Jakarta, khusus untuk saham-saham yang dinilai halal oleh Dewan Pengawas Syari’ah. Dengan kata lain, dana pada asuransi *takaful* (dana peserta) diinvestasikan sesuai dengan pengarahan Dewan Pengawas Syari’ah.

Asuransi *takaful* menggunakan akad *takafuli* (tolong-menolong), maka sejak awal polis dibuka sudah diniatkan, misalnya 95% premi untuk tabungan dan 5% premi diniatkan untuk *tabarru’* atau derma. Sehingga jika terjadi klaim, dana yang didapat oleh ahli waris peserta asuransi *takaful* jelas sumbernya, yaitu dari dana kumpulan *tabarru’* atau derma peserta asuransi *takaful*.

Perusahaan asuransi *takaful* hanyalah sebagai pemegang amanah dari uang yang disetorkan pesertanya (premi), maksudnya adalah peserta asuransi *takaful* (pemegang polis) boleh mengambil dananya kapan saja, walaupun belum mencapai *refresing period*, malahan kalau perusahaan asuransi *takaful* ada kelebihan atau keuntungan dari investasi, maka pemegang polis pun akan menerimanya.

Refresing period itu sendiri artinya masa dimana peserta asuransi bebas untuk tidak membayar premi yang telah ditentukan dalam perjanjian asuransi, misalnya A merupakan peserta asuransi yang memiliki kontrak asuransi selama 15 tahun, tapi dalam kontrak asuransi tersebut A hanya membayar premi selama 13 tahun masa asuransi saja, masa asuransi yang 2 tahun merupakan *refresing period*.

Peserta asuransi *takaful* bisa siapa saja, baik itu orang yang beragama Islam maupun orang yang *non moslem*. Selama orang tersebut memiliki niat untuk menjalankan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan, maka ia dapat menjadi peserta asuransi *takaful*.

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian timbal balik antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan nasabah sebagai tertanggung. Perjanjian asuransi telah menempatkan kedua belah pihak dalam kedudukan yang setara dalam memperoleh hak dan memenuhi kewajiban. Kesetaraan kedudukan itu terjadi dengan adanya pemberian penggantian dana dari suatu kerugian yang mungkin akan diderita tertanggung sebagai akibat dari suatu musibah yang semula belum dapat ditentukan saat terjadinya. Kontra prestasi

dari pertanggung jawaban ini, adalah pihak yang bertanggung jawab diwajibkan untuk membayar sejumlah uang (premi) kepada pihak penanggung jawab.

Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikannya dalam polis asuransi, maka dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan *wanprestasi*. *Wanprestasi* dalam perjanjian asuransi biasanya salah satu pihak alpa atau tidak menepati janji, atau juga melanggar perjanjian, yaitu melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Wanprestasi dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian, secara garis besar dapat berupa empat perbuatan, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi yang harus dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut ajaran Islam, seseorang yang melakukan suatu perjanjian harus memenuhi perjanjian tersebut. ALLAH SWT berfirman: "Hai sekalian yang beriman, tepatilah segala janji dan akadmu" (QS Al-Maidah: 1). Bahkan setiap janji itu akan dimintakan pertanggung jawaban oleh ALLAH SWT, sebagaimana firmanNya: "Tepatilah janji, sesungguhnya janji akan ditanyakan dan dimintakan tanggung-jawabnya" (QS. Al-Isro: 34). Sedangkan dalam hal seseorang tidak menepati janji atau tidak memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*), maka orang tersebut telah berkhianat. Rasulullah SAW telah bersabda: "Barang siapa yang berutang dan ia mampu bayar, tetapi tidak mau membayar, maka ia telah berkhianat" (H. R. Muslim). Dalam hal orang yang melakukan perkongsian dan ia berkhianat maka ALLH tidak akan memberkahi usahanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

"Allah SWT sangat mencintai pihak-pihak yang berkongsi membentuk perusahaan selama satu sama lain tidak saling berkhianat, tetapi bila sudah terjadi pengkhianatan maka Allah SWT keluar dari memberkati mereka serta melaknat perusahaannya" (H.R. Abu Daud dan Hakim).

Bahkan mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang munafik, sebagaimana yang dicirikan oleh Rasulullah SAW: "Tanda orang munafik itu ada tiga: jika bicara ia dusta, jika berjanji menyalahi janji, dan jika dipercaya ia berkhianat" (H.R. Bukhari dan Muslim).

Pada perjanjian asuransi *takaful*, pihak-pihak yang terlibat adalah perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung jawab dan nasabah sebagai pihak bertanggung jawab. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajibannya masing-

masing. Berdasarkan uraian tersebut maka kemungkinan terjadinya *wanprestasi* akan terjadi oleh pihak-pihak sebagai berikut: 1). *Wanprestasi* oleh pihak penanggung; 2). *Wanprestasi* oleh pihak tertanggung.

Analisis dan Pembahasan

1. *Wanprestasi* oleh Pihak Penanggung

Perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh perusahaan asuransi antara lain: keterlambatan membayar klaim, klaim ditolak, perubahan isi polis, penolakan penjualan polis, klaim yang tidak dibayar dan sebagainya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meyakini industri asuransi Indonesia masih bermasalah dalam pelayanan, terutama dalam masalah klaim. Dari catatan YLKI, paling tidak ada 10 kasus pengaduan tiap bulannya yang masuk khusus menyangkut masalah asuransi saja.

Seharusnya perusahaan asuransi sebagai penanggung mempunyai kemungkinan yang sangat kecil dalam melakukan *wanprestasi*, hal ini disebabkan karena sebagai suatu perusahaan asuransi yang fungsinya memang melakukan penanggungan terhadap bahaya-bahaya atau musibah yang mungkin terjadi pada nasabah. Kalau perusahaan asuransi melakukan *wanprestasi* maka perusahaan asuransi tersebut dapat dianggap tidak kredibilitas dalam bidangnya, dan nasabah-nasabahnya pun akan meninggalkan perusahaan tersebut.

Apalagi untuk asuransi *takaful* yang berlandaskan pada syari'at Islam, maka *wanprestasi* sangat dihindarkan untuk terjadi dan kemungkinan untuk terjadinya *wanprestasi*, karena dalam asuransi *takaful* didasarkan pada asas kekeluargaan, tolong-menolong dan perlindungan, namun karena asuransi *takaful* merupakan suatu perjanjian yang melibatkan dua belah pihak maka kemungkinan terjadinya *wanprestasi* tetaplah ada.

Pada saat terjadi perikatan antara penanggung dan tertanggung, maka pada saat itu telah timbul kewajiban bagi penanggung untuk memberikan penggantian dana kepada tertanggung dari suatu kerugian yang mungkin akan diderita tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula tidak diketahui akan terjadinya.

Wanprestasi yang sangat mungkin terjadi misalnya: ketika tertanggung meminta penanggung untuk membayar klaim atas suatu kerugian yang telah terjadi, pihak penanggung terlambat atau bahkan tidak membayar klaim tersebut. Tentu saja hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu *wanprestasi*, karena suatu bentuk pengingkaran dari kemitraan yang tertulis dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

2. *Wanprestasi* oleh Pihak Tertanggung

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tertanggung biasanya disebabkan oleh kelalaian ataupun karena adanya usaha untuk melakukan kecurangan dan tentunya *wanprestasi* yang dilakukan oleh tertanggung ini akan merugikan perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. *Wanprestasi* yang dilakukan oleh pihak tertanggung dapat terjadi dalam beberapa bentuk:

Pertama; Tidak membayar premi yang telah ditentukan, berdasarkan polis asuransi yang telah disetujui bersama antara pihak penanggung dan pihak tertanggung, pihak tertanggung menyetujui untuk membayar sejumlah uang premi, hal tersebut merupakan kewajiban dari pihak tertanggung yang harus dipatuhinya. Premi itu sendiri adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Pada asuransi *takaful* premi ini terdiri dari:

1. Dana tabungan, yang merupakan tabungan peserta (khusus untuk produk yang mempunyai unsur tabungan).
2. *Tabarru'* merupakan dana untuk tujuan kerjasama, tolong-menolong dan saling menanggung diantara para peserta asuransi *takaful* (dana ini diberikan apabila terjadi klaim).

Premi merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak tertanggung, premi ini dapat dibayarkan secara sekaligus, tahunan, setengah tahunan, triwulanan dan juga bulan sesuai dengan persyaratan perusahaan asuransinya. Pada asuransi *takaful*, khusus untuk produk non tabungan pembayaran premi dilakukan secara sekaligus dan tahunan.

Kedua; Kesalahan dalam pengisian aplikasi, adakalanya untuk mendapatkan klaim atas suatu keadaan yang terjadi terhadap diri tertanggung, pihak tertanggung dengan sengaja menyembunyikan atau memberikan data yang salah dalam pengisian aplikasi pengajuan klaim ataupun data-data dalam pengisian formulir untuk menjadi peserta asuransi. Sehingga untuk keadaan-keadaan yang tidak diperjanjikan dan diperkenankan diajukannya suatu klaim, tertanggung tetap memaksa untuk mengajukan klaim.

Uraian tersebut diatas juga merupakan suatu *wanprestasi* yang dapat dilakukan oleh tertanggung, yaitu suatu keadaan yang menyalahi suatu perjanjian yang ada dan tentunya akan sangat merugikan pihak penanggung. Perusahaan-perusahaan asuransi diperbolehkan untuk tidak membayar kewajibannya dalam membayar klaim asuransi kepada peserta asuransi, apabila kematian peserta asuransi tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian asuransi dapat pula terjadi karena hal-hal berikut ini:

Pertama; Ketidak pahaman terhadap isi dari perjanjian asuransi itu sendiri, hal ini dapat mengakibatkan orang yang melakukan perjanjian asuransi berbuat wanprestasi, misalnya: seorang peserta asuransi, jika ia tidak memahami isi dari perjanjian asuransi mengenai cara pembayaran premi yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi, maka peserta asuransi tersebut merasa keberatan jika ia harus membayar premi lagi kepada penanggung (perusahaan asuransi). Dalam pikiran peserta asuransi tersebut diatas, ia merasa dengan telah membayar atau menyerahkan uang satu kali kepada perusahaan asuransi ia akan selamanya menjadi peserta asuransi tanpa harus membayar apa-apa lagi. Padahal dalam perjanjian asuransi sudah tertulis tentang cara-cara pembayaran premi asuransi yang wajib dilakukan oleh peserta asuransi, sesuai dengan lamanya kontrak dan produk asuransi yang diambil oleh peserta asuransi. Begitu pula dengan ketidak-pahaman peserta asuransi tentang peraturan asuransi yang berlaku, akan mengakibatkan peserta asuransi *wanprestasi*. Masalah ketentuan-ketentuan dalam polis misalnya, lamanya masa pembayaran asuransi dan masa *refresing period*. Untuk mengatasi ketidak-pahaman terhadap peraturan dan isi perjanjian asuransi, sebaiknya pihak penanggung haruslah lebih aktif untuk menginformasikan peraturan dan isi perjanjian asuransi baik itu asuransi konvensional maupun asuransi *takaful*.

Kedua; Ketidak jujuran para pihak dalam perjanjian asuransi, ketidak jujuran atau kecurangan merupakan kehancuran dari kepercayaan, dengan demikian bila terjadi kecurangan dalam perjanjian asuransi segeralah diambil tindakan yang tegas. Kecurangan para pihak dalam perjanjian asuransi ini dikarenakan mental mereka yang memang sudah rusak, dengan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara merugikan orang lain.

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang Terjadi pada Asuransi *Takaful*

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh asuransi *takaful* dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penanggung maupun pihak tertanggung setelah terbukti wanprestasi maka penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau pengadilan yang telah disetujui kedua belah pihak, sesuai dengan isi dari perjanjian asuransi *takaful* yang disetujui kedua belah pihak.

Sebelum sengketa yang terjadi antara peserta asuransi *takaful* dengan perusahaan asuransi *takaful* diserahkan kepada BAMUI atau pengadilan yang telah disetujui oleh para pihak, maka perusahaan asuransi *takaful* berusaha menyelesaikan sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan sesuai dengan asas asuransi *takaful* itu sendiri, kekeluargaan, tolong-menolong dan perlindungan. Apabila jalan atau cara musyawarah tidak tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak, maka barulah

sengketa tersebut diajukan kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau pengadilan yang telah disepakati kedua belah pihak.

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) itu sendiri memang didirikan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi pada bank-bank Islam dan asuransi-asuransi Islam yang ada di Indonesia, khususnya pada Bank Muamalat Indonesia dan asuransi *takaful*.

Untuk itu disetiap isi perjanjian dari asuransi *takaful* dan Bank Muamalat Indonesia selalu dituliskan apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak yang menyetujui perjanjian ini, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atau pengadilan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penutup

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada empat pendapat mengenai asuransi: 1). Asuransi dipandang haram dalam hukum Islam, 2). Asuransi dapat diterima dalam syari'at Islam, 3). Asuransi sosial saja yang diperbolehkan dengan syari'at Islam, 4). Segala jenis asuransi dipandang *syubhat*.
2. *Takaful* adalah konsep perlindungan (asuransi) yang dijalankan sesuai dengan syari'ah Islam, yang pada hakekatnya merupakan perjanjian kesepakatan bersama antara sekumpulan orang untuk saling menjamin satu sama lainnya dalam menghadapi kemungkinan terjadinya musibah.
3. Asuransi takaful itu sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga atau perusahaan asuransi yang menjalankan prinsip *takaful*, lembaga ini mensyaratkan adanya pihak yang mengikatkan diri untuk bekerja sama saling menanggung (peserta/*syahabul maal*) dan pihak yang diberi amanah untuk mengatur kerja sama tersebut (perusahaan asuransi/*al-mudharib*).
4. Ada dua konsep dasar yang dipakai asuransi *takaful* (dalam mekanisme pengelolaan dananya), yakni konsep "*At-takaful*" (perlindungan) dan konsep "*Al-Mudharabah*" (bagi hasil). Kedua konsep tersebut menghindari asuransi *takaful* dari unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*.
5. *Syarikat Takaful* Indonesia sebagai *holding company* yang bertugas mengembangkan keuangan syari'ah (fungsi utama asuransi *takaful* adalah sebagai *investment company*), yang memiliki dua anak perusahaan yakni PT Asuransi *Takaful* Keluarga dan PT Asuransi *Takaful* Umum.

6. Mekanisme *pengelolaan* dana pada asuransi *takaful* terbagi menjadi dua sistem, yakni sistem yang mengandung unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan.
7. Sistem yang mengandung unsur tabungan pada asuransi *takaful* terbagi dalam dua rekening, yaitu:
 - a. rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta meninggal dunia atau mengundurkan diri.
 - b. rekening khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling tolong-menolong dan dibayarkan bila salah satu peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir.
 - c. kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah, hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*mudharabah*) sesuai dengan perjanjian asuransi *takaful*.
8. Sedangkan dalam sistem tanpa unsur tabungan pada asuransi *takaful* setiap premi peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan hanya dimasukkan ke dalam rekening khusus/*tabarru'*.
9. Pada umumnya *syarikat takaful* menyediakan dua jenis perlindungan yakni:
 - a. *takaful* keluarga (perlindungan keluarga), merupakan jenis asuransi jiwa.
 - b. *takaful* umum (perlindungan harta benda), merupakan jenis asuransi kerugian.
10. Bentuk syarikat *takaful* itu sendiri adalah perkongsian untung rugi antara syarikat dengan para peserta asuransinya dimana kedua belah pihak bersepakat untuk saling menjamin (dalam bentuk finansial) atas musibah yang terjadi.
11. Manfaat asuransi *takaful* bagi para pesertanya adalah sebagai berikut: a). tempat menyimpan uang atau menabung uang secara teratur dan aman untuk masa sekarang dan akan datang; b). para peserta mempunyai persediaan uang untuk ahli warisnya, jika sewaktu-waktu para peserta ditakdirkan meninggal dunia; c). para peserta akan memperoleh kembali bagian simpanan uang yang telah terkumpul beserta kelebihan yang didapat dari sistem *mudharabah* jika yang bersangkutan masih hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Bandung*: Mizan, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Ed. Revisi. Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*. Bandung: Yacub Publisher, 1992.

M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, terjemahan Fakhriyah Mumtihan. Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996..

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung, 1992.